

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

 : [10.24967/jcs.v9i1.2935](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.2935)

## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (*Fan Art*) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet

Erlina B<sup>1</sup>, Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>, Masayu Nirmala Sukma<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Masayu Nirmala Sukma

✉ [msynirmalasukma@gmail.com](mailto:msynirmalasukma@gmail.com)

Page: 96 - 109

#### History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

#### Keyword:

[Law Enforcement, Copyright Infringement, Fan Art, Internet.]

#### Kata Kunci:

[Penegakan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Karya Seni Penggemar, Internet.]

### Abstract

*[Many people use fan art to use it as merchandise such as key chains, clothes, photo cards, accessories, including distributing their work without the permission of the fan art creator. The problem in this research is what are the factors that cause copyright infringement for using/selling other people's fan art without permission on the internet and how to enforce the law against copyright infringement for using/selling fan art? other people without permission on the internet.*

*This research approach is normative juridical such as literature studies and empirical juridical such as data from the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Lampung Regional Office. Data analysis was carried out qualitatively.*

*The research results show that the factors that cause copyright infringement are, first, lack of public knowledge and understanding of copyright protection. Second, to seek personal profit for commercial purposes. Third, the law enforcement aspect is still weak, because the creator did not take the matter to legal action. Law enforcement for copyright infringement has been regulated, but because of the offense of complaints, as long as the creator does not make a complaint, copyright disputes cannot be processed through criminal acts.]*

### Abstrak

[Banyak oknum yang memakai *fan art* tersebut untuk dipakai sebagai merchandise seperti gantungan kunci, baju, photocard, aksesoris termasuk menyebar hasil karyanya tanpa seizin pencipta *fan art*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif seperti studi kepustakaan dan yuridis empiris seperti data yang berada di Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian disampaikan bahwa faktor terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu, pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Kedua, untuk mencari keuntungan pribadi untuk tujuan komersil. Ketiga, aspek penegakan hukum masih lemah, karena si pencipta tidak membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Penegakan hukum pelanggaran hak cipta sudah diatur, tetapi karena delik aduan maka sepanjang si pencipta tidak melakukan pengaduan sengketa masalah hak cipta tidak dapat diproses melalui tindak pidana.]



Copyright © 2023 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Fans* merupakan istilah yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari baik secara nyata maupun secara daring. Seseorang yang terobsesi dengan bintang film, artis, film, acara televisi, grup musik, dan lain sebagainya disebut sebagai *fans*. Beberapa penggemar yang memiliki kekaguman yang sama terhadap karya tersebut kerap membentuk suatu *fandom* tertentu dalam media sosial maupun situs-situs dunia maya. *Fandom* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunitas penggemar terhadap suatu hal seperti film, serial TV, buku, komik, musik, video game, dan lainnya. *Fandom* mengalami perkembangan hingga kini sehingga disebutkan dengan istilah *fanclub* yang merujuk pada pengertian sarana bagi para penggemar untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kelahiran *fandom* atau *fanclub* ini menjadi dasar dari munculnya suatu *fan works*.<sup>1</sup> *Fan work* adalah karya seni yang dibuat oleh penggemar berdasarkan tokoh dan/atau karakter yang mereka sukai. Pada umumnya, *fan work* dipublikasikan secara maya melalui media internet di situs-situs pencinta karya atau komunitas-komunitas fans club. Salah satu bentuk dari *fan work* adalah *fan art*. *Fans* juga dapat menuangkan ide melalui gambar atau karya seni lukis yang juga disebut dengan *fan art*.

Secara terminologi, *fan art* dalam bahasa Inggris berarti *fan* yaitu penggemar dan *art* yang artinya adalah seni. *Fan art* dapat didefinisikan juga sebagai suatu karya seni gambaran yang diciptakan oleh seseorang dengan menyerupai tokoh atau karakter yang terdapat pada film, komik ataupun video game.<sup>2</sup> *Fans* juga menggunakan tokoh karakter pada suatu karya seni yang sudah ada

---

<sup>1</sup> Shania Moningga Hindom dan I Made Sarjana. 2022. *Eksistensi Fan Art : Karya Cipta Derivatif yang Dilindungi dan Potensinya terhadap Terlanggarnya Hak-Hak Cipta Asli*, Bali, Kertha Desa. vol 10. no 11 hlm 1234

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 1233

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

sebelumnya ataupun publik figur yang menjadi idola mereka sebagai sumber inspirasi untuk membuat *fan art*. *Fan art* dibuat atas dasar kecintaan *fans* terhadap idolanya.

Gambar *fan art* tidaklah sepenuhnya identik dengan tokoh atau karakter asli yang ditiru akan tetapi menyerupai, karena setiap *fan artist* (sebutan untuk orang yang membuat *fan art*) memiliki gaya dan goresan tangan yang unik dan sehingga gambar-gambar tersebut berbeda antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya *fan art* yang diposting secara gratis di media sosial, seperti di Instagram, Twitter, Pinterest dan lainnya. Namun, yang dipublikasikan dalam media sosial sering disalahgunakan oleh pihak lain.

Kasus penyalahgunaan *fan art* sering kita jumpai di Indonesia, karya seni yang dipergunakan untuk merchandise salah satunya berupa *photocard*, baju, aksesoris, dan lain-lain yang kemudian diperjualbelikan. Penjualan *merchandise* yang menggunakan *fan art* dapat dengan mudah di temui di platform-platform *e-commerce* di Indonesia. Kasus yang pernah terjadi yaitu seorang ilustrator dan juga virtual youtuber dari Indonesia menjadi pembicaraan setelah dirinya memposting keluhannya terhadap seorang penjual yang menjual merchandise dari gambar buatannya tanpa izin. Ketika diminta baik-baik untuk dihapus, sang penjual tidak mau menghapusnya dan terkesan tidak mau disalahkan karena dia klaim jika gambar yang dia ambil tidak memiliki *watermark*. Ini membuat netizen marah dan memborbardir lapak penjual tersebut hingga membuat toko *online*-nya tutup sementara. Diketahui jika pemilik toko *online* tersebut telah meminta maaf atas kejadian yang terjadi dan berencana akan menutup tokonya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://www.facebook.com/138750156737407/posts/1196877600924652/?mibextid=rS40aB7S9Uchxw6v> diakses Tanggal 28 September 2023 pukul 08.30 WIB

Selain itu juga ada beberapa *fan art* juga tersebar melalui media sosial tetapi *fan art* tersebut bukan dibuat oleh penciptanya melainkan hanya menyebarkan karya tersebut tanpa izin dari pencipta. Penggunaan *fan art* untuk merchandise dan penjualan merchandise tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari *fan artist* selaku pencipta *fan art*. Kasus penggunaan *fan art* tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersial, walau sudah banyak terjadi, namun tidak ada *fan artist* yang mengambil jalur hukum atas penggunaan *fan art* tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersial. *Fan art* merupakan salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Hak Cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang objek perlindungannya mencakup pada bagian ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Dirjen HKI Kemenkumham Kantor Wilayah Lampung?
- b. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Dirjen HKI Kemenkumham Kantor Wilayah Lampung?

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-

teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Sedangkan, pendekatan empiris adalah pendekatan yang diperoleh berdasarkan data-data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Selanjutnya, Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan, menggambarkan dan menguraikan kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (*Fan Art*) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUHC, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta tidak bisa seolah-olah diangan-angan maupun dimpi-impikan tanpa diwujudkan. Terdapat salah satu kasus pelanggaran hak cipta, yaitu ada salah seorang oknum penjual yang menjual *merchandise* gambar dari salah satu pencipta ilustrator tanpa izin. Seorang oknum penjual tersebut tidak mau mengakui kalau gambar tersebut bukan hasil buatan dari pencipta tetapi ilustrator tersebut membuktikan bahwa gambar tersebut merupakan gambar *fan art* buatan dirinya dan seorang penjual tersebut akhirnya mengakui kalau gambar tersebut

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada media. Depok. hlm 124

merupakan hasil dari mengambil karya pencipta ilustrator tersebut dan dibuat untuk kepentingan komersil.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>5</sup>

Hak cipta secara otomatis sudah dilindungi jika sudah diumumkan melalui publik seperti khalayak ramai seperti keluarga, teman, dan bisa juga melalui internet ataupun sosial media. Jika tidak diwujudkan ke publik, maka karya tersebut rawan terjadi plagiat ataupun diambil karyanya oleh orang lain. Pencipta juga bisa mendaftarkan karyanya melalui bagian kekayaan intelektual agar karya tersebut bisa menjadi bukti kalau *fan art* tersebut merupakan hasil karyanya. Pencipta harus memiliki surat pernyataan terlebih dahulu karena pencipta memiliki hak eksklusif. Menurut Pasal 4 UUHC Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif terdiri dari 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terjadi karena melakukan

---

<sup>5</sup> <https://penelitian.uqm.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 15.15

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

plagiat tanpa diketahui si pencipta sedangkan hak ekonomi terjadi karena melibatkan komersilnya karena diperjualbelikan untuk kepentingan pribadinya.

Hak cipta merupakan hak yang merupakan bagian dari benda dan dapat dijadikan sebagai objek hak milik menurut Pasal 499 KUHPerdara Pasal 16 ayat 1 UUHC, Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Mengenai benda bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai Pasal 518 KUHPerdara yaitu suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga.

Jika ingin bekerja-sama dengan pencipta maka harus ada lisensi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 UUHC, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Izin lisensi juga harus bersurat dengan si pencipta dan harus didaftarkan dulu kepada pencipta dan dari pencipta kepada yang ingin berlisensi. Lisensi tersebut berhubungan dari kedua belah pihak. Karena untuk memberikan kekuasaan hukumnya harus dicatatkan dulu di KI bersertifikat hak cipta.

Untuk masa berlaku karya seni penggemar (*Fan Art*) termasuk ke dalam karya seni rupa seperti lukisan maupun gambar seperti yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUHC yang berbunyi

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
  - a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
  - b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
  - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase
- g) karya arsitektur
- h) peta
- i) karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai Tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara, terdapat 2 faktor terjadinya pelanggaran hak cipta dalam karya seni penggemar (*fan art*), yaitu :

1. Untuk tujuan komersil

Dalam hal ini, karya seni penggemar (*fan art*) tersebut dibuat untuk *merchandise* untuk dijual ke khalayak ramai seperti internet, sosial media, *e-commerce*, dan lain-lain. Selain itu juga untuk mengambil keuntungan pribadi

2. Belum adanya pemahaman tentang perlindungan hak cipta

Yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa hasil ciptaan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan mempunyai nilai ekonomis.

Dalam kasus ini, si pemilik gambar tidak memperpanjang masalah melalui penyelesaian jalur hukum, hanya berupa teguran secara lisan melalui sosial media. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu :

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet*

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta
2. Untuk mencari keuntungan pribadi untuk tujuan komersil

Penegakan hukum dalam hak cipta masih lemah, karena si pencipta tidak membawa masalah tersebut ke jalur hukum melainkan hanya melakukan teguran secara lisan melalui media massa.

**B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet.**

**Dfa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa penegakan hukum di dalam bidang hak cipta bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Penegakan hukum dengan non litigasi atau di luar pengadilan, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase sesuai dengan isi pasal Pasal 95 ayat (1) UUHC yang berbunyi "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase". Apabila tidak bisa diselesaikan melalui non litigasi, maka bisa diselesaikan dengan pengadilan niaga.

Selanjutnya melalui gugatan biasa seperti yang tertera dalam Pasal 99 ayat 1 yang berbunyi "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

2. Penegakan Hukum Pidana, yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UUHC yang berbunyi : "Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.:

Proses pegajuan bisa ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga sebagai PPNS dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) yang berbunyi : “Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Menurut Bapak Adil Jaya Negara, Penegakan hukum terhadap hak cipta terdiri dari beberapa tahapan dalam melapor, yaitu melakukan tahapan aduan terlebih dahulu dari pencipta, bisa melapor ke kantor wilayah atau pihak yang berwajib seperti kepolisian lalu dilakukan mediasi pertama dan kedua, jika tidak bisa maka dilakukannya tahapan penyelidikan.

Penegakan hukum HKI termasuk hak cipta bersifat delik aduan, Delik aduan adalah jenis delik yang memerlukan pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Jika tidak ada pengaduan atau laporan dari pencipta tidak akan ada masalah, tetapi jika ada pengaduan dari pencipta dan aduan tersebut bersifat komersil, maka akan dikenakan sanksi dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 UUHC. Isi dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 tersebut berbunyi :

Pasal 112

”Setiap Orang yang melanggar hak cipta dengan atau tanpa hak melakukan dengan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 113

(1) “Setiap Orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti penyewaan ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

- (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pertunjukkan, dan/atau komunikasi ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- (3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti penerbitan, penggandaan dan segala bentuknya, pendistribusian atau salinannya, dan/atau pengumuman untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- (4) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 114

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jika ingin melapor, pencipta bisa membuat surat gugatan terlebih dahulu kepada orang yang memakai karya tersebut untuk membuat *merchandise* tanpa izin dari pencipta dan harus dibuktikan atau ditunjukkan kalau *fan art* tersebut merupakan hasil karya dari pencipta, jika gugatan tidak bisa di klaim maka bisa membuat aduan ke polisi. Jika orang tersebut meng-klaim kalau karya tersebut merupakan hasil karyanya dan pencipta tersebut tidak bisa membuktikan hasil karyanya dan tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya, maka si pencipta tersebut bisa

dituntut balik dikarenakan karya yang sudah dipublikasi sudah otomatis dilindungi termasuk ke dalam perlindungan hak cipta.

Menurut Bapak Adil Jaya Negara, terdapat salah satu kasus yang melapor ke KI tentang hak cipta yaitu tentang buku pelajaran anak sekolah SMA. Buku tersebut di *fotocopy* atau diperbanyak dan diperjualbelikan ke anak-anak sekolah. Yang punya percetakan protes dan melapor ke kantor wilayah Kemenkumham Lampung bagian KI dan akhirnya dialihkan ke polda, hal ini termasuk ke dalam penegakan hal pidana. Untuk kasus seperti karya seni seperti lukisan ataupun gambar belum ada yang melapor ke kantor wilayah kemenkumham Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa dalam kasus pengambilan karya seni penggemar (*fan art*) dengan cara membuat *merchandise* tidak sampai ke pengadilan, hanya melakukan teguran lisan saja melalui media massa tanpa gugatan ganti rugi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet sebenarnya sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, akan tetapi karena delik aduan maka sepanjang si pencipta tidak melakukan pengaduan maka sengketa masalah hak cipta tidak dapat diproses melalui tindak pidana

#### **IV. KESIMPULAN**

Faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet yaitu, yang pertama kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Yang kedua untuk mencari keuntungan pribadi untuk tujuan komersil. Yang terakhir adalah penegakan hukum dalam hak cipta masih lemah, karena si pencipta tidak membawa masalah tersebut ke jalur hukum melainkan hanya melakukan teguran secara lisan melalui media massa.

*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas  
Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin  
Di Internet*

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan/menjual karya seni penggemar (*fan art*) orang lain tanpa izin di internet sebenarnya sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, akan tetapi karena delik aduan maka sepanjang si pencipta tidak melakukan pengaduan maka sengketa masalah hak cipta tidak dapat diproses melalui tindak pidana dan dalam kasus ini, pengambilan karya seni penggemar (*fan art*) dengan cara membuat *merchandise* tidak sampai ke pengadilan, hanya melakukan teguran lisan saja melalui media massa tanpa gugatan ganti rugi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bassiouni, M. Cherif. "International Recognition of Victims' Rights." *Human Rights Law Review* 6, no. 2 (2006): 203–79. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.
- Nurhidayatulloh, N, F Febrian, Achmad Romsan, Annalisa Yahanan, Martinus Sardi, and Fatimatuz Zuhro. "Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility on Polygamy to the Marriage Rights in CEDAW." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 182–93. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.
- The Law Number 39 of 1999 on Human Rights (1999).
- Yahanan, Annalisa, Febrian Febrian, and Rohani Abdul Rahim. "The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss1.7.pp027-043>.
- Zuhir, Mada Apriandi. "Rethinking Legality of State Responsibility on Climate Change in International Law Perspectives." *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.801>.